



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**NOMOR : 20/HK.03.1/Kpt/KPU-KAB. 53. 5313/IV/2019
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) REKAPITULASI
PERHITUNGAN NASIONAL SUARA PEMILU LEGISLATIF DAN PILPRES
2019 DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses perhitungan nasional suara Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu dibentuk kelompok kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Rekapitulasi Perhitungan Nasional Suara Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lapiran keputusan ini di pandang mampuh untuk melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Sebagaimana telah diubah dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Rekapitulasi Perhitungan Nasional Suara Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Tugas – tugas Kelompok Kerja Pengarah:
 - a. Memberikan rumusan kebijakan, arahan, pertimbangan dan saran terhadap pelaksanaan pokja.
 - b. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan.
 - c. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota pokja.
 - d. Menetapkan Persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan pokja.
 - e. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pokja.
 - f. Mementau hasil pelaksanaan kerja pokja.
 - g. Membuat evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pokja.

h. Memantau dan mengevaluasi kinerja pokja.

Penanggungjawab:

- a. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rancangan kerja pokja.
- b. Bertanggungjawab terhadap kegiatan pokja.
- c. Bertanggungjawab terhadap evaluasi pelaksanaan pokja.

Ketua:

- a. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pokja.
- b. Membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan.
- c. Menetapkan indikator kinerja kerja.
- d. Melaksanakan penyusunan rencana dan kegiatan pokja
- e. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap kegiatan pokja.
- f. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil kegiatan pokja.

Sekretaris:

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan.
- c. Membantu mengkoordinasikan dan membantu penyusunan laporan kegiatan.
- d. Menghimpun laporan pelaksanaan.

Anggota:

- a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan.
- b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerja sama antar anggota.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai tugas yang diberikan.
- d. Membantu menyiapkan dokumen dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

KETIGA

Masa kerja pokja 2 (Dua) Bulan yaitu Bulan April
: sampai Bulan Mei Tahun 2019;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
: keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran
2019;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
: dengan ketentuan dapat ditinjau kembali, apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 19 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA



ELIAS KALULI MAKING

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
Nomor : 20/HK.03.1/ Kpt/KPU-KAB. 53.5313/IV/2019

**NAMA – NAMA ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA) REKAPITULASI
PERHITUNGAN NASIONAL SUARA PEMILU LEGISLATIF DAN PILPRES 2019
DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Pokja	Ket
1	Elias Kaluli Making	Ketua KPU	Penggarah	
2	Bernabas HN. Marak	Anggota KPU	Pengarah	
3	Idris Beda	Anggota KPU	Pengarah	
4	Hermanus Haron Tadon	Anggota KPU	Pengarah	
5	Petrus Payong Pati	Anggota KPU	Pengarah	
6	ElMandiri	Sekretaris	Penanggung Jawab	
7	Pius Paus Making	Kasubag Teknis	Ketua	
8	Paulus Ohaq	Kasubag Proda	Wakil Ketua	
9	Ilidius Manis Making	Kasubag Umum	Sekretaris	
10	Benyamin Irwan Gawi	Staf	Anggota	
11	Hilarius Marisu	Staf	Anggota	
12	Silvester Pito	Staf	Anggota	
13	Yanuarius Yoh. Juang Lajar	Staf	Anggota	
14	Yohanes R. Karangora	Staf	Anggota	
15	Felix Boli	Staf	Anggota	
16	Wilhelmus Petan Bele	Staf	Anggota	
17	Geraldine Juliana F.Bakir	Staf	Anggota	
18	Fahril Fikri Al-Jauhari	Staf	Anggota	
19	Elni Diana Kdise	Staf	Anggota	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

ELIAS KALULI MAKING